

## ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat sering terjadi, dan hal itu berakibat pada kecelakaan yang menimbulkan kematian korban. Pengendara harus mempertanggungjawabkan tindakannya karena kesengajaan melanggar peraturan atau kelalaianya, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan keluarga korban, melalui jalur hukum atau *restorative justice*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkaji mengenai implementasi, hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh Satlantas Polres Rembang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum dan teori sistem hukum.

Hasil penelitian ini adalah : (1) perlindungan hukum bagi korban pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh Satlantas Polres Rembang diutamakan penyelesaian perkara melalui perdamaian dengan meminta pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan keluarga korban melalui pemberian restitusi dan kompensasi. Apabila upaya perdamaian tidak dapat dilakukan, maka ditempuh melalui jalur hukum; (2) hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh Satlantas Polres Rembang dari segi : (a) substansi hukum : UU 22/2009 belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan keluarga korban dan pengaturan mengenai korban dalam KUHAP termarjinalkan; (b) struktur hukum : kurangnya personil dan sarana prasarana; dan (c) budaya hukum : kurangnya kesadaran hukum masyarakat; (3) upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh Satlantas Polres Rembang dari segi : (a) substansi hukum : pertimbangan kerugian material dan immaterial yang diderita korban atau keluarga korban, (b) struktur hukum : penambahan personil, peningkatan SDM, dan penambahan sarana dan prasarana berteknologi tinggi; serta (c) budaya hukum : melakukan sosialisasi dan edukasi tertib lalu lintas. Selain itu, mengu-tamakan konsep *restorative justice*.

Kata Kunci : Kematian, Korban, Lalu Lintas, Pelanggaran, Perlindungan Hukum

## **ABSTRACT**

Traffic violations committed by the community often occur, and it results in accidents that cause death of the victim. Motorists must be held accountable for their actions because of intentional violation of regulations or negligence, as a form of legal protection for victims and victims' families, through legal channels or restorative justice.

The purpose of this study is to find out, describe, analyze, and study the implementation, obstacles and efforts to overcome obstacles in legal protection for victims of traffic violations which resulted in deaths by the Rembang Police Traffic Unit.

This study uses a sociological juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study are primary and secondary data, obtained through interviews and literature studies, which are then analyzed qualitatively using legal protection theory and legal system theory.

The results of this study are : (1) legal protection for victims of traffic violations resulting in deaths by the Rembang Police Traffic Unit prioritizing the settlement of cases through peace by holding the perpetrators to the victims and victims' families responsible through restitution and compensation. If the peace effort cannot be carried out, then it is pursued through legal channels; (2) obstacles in legal protection for victims of traffic violations resulting in death by the Rembang Police Traffic Unit in terms of : (a) legal substance : Law 22/2009 has not provided legal protection for victims and victims' families and regulations regarding victims in marginalized KUHAP; (b) legal structure : lack of personnel and infrastructure; and (c) legal culture : lack of community legal awareness; (3) resolution to overcome obstacles in legal protection efforts for victims of traffic violations resulting in death by the Rembang Police Precinct in terms of : (a) legal substance : consideration of material and immaterial losses suffered by victims or families of victims, (b) legal structure : addition of personnel, improvement of human resources, and addition of high-tech facilities and infrastructure; and (c) legal culture : conducting orderly socialization and education of traffic. In addition, it embraces the concept of restorative justice.

Keywords : Death, Legal Protection, Traffic, Victim, Violation,